

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Federal International Finance Cabang Kudus

Federal International Finance (FIF) merupakan perusahaan pembiayaan (*financing company*) awal berdiri pada tahun 1989 dengan nama awal PT Mitrapusaka Artha Finance, pada mulanya berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor khususnya menangani pembiayaan pada sepeda motor Honda. tak hanya bergerak dalam pembiayaan sepeda motor Honda, Federal International Finance Kudus merupakan sebuah layanan bagi konsumen baik itu perorangan ataupun lembaga/perusahaan yang bermaksud akan membeli sebuah barang seperti sepeda motor, tetapi belum mempunyai uang tunai sebesar harga barang yang diinginkan, maka demi kemudahan konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan yang dananya berasal dari Federal International Finance Kudus yang selanjutnya dibayar oleh konsumen atau debitur kepada Federal International Finance Kudus (kreditur) secara angsuran. Federal International Finance (FIF) memperluas pelayanannya, dengan wujud peluncuran dengan merk FIF Grup sehingga muncul bermacam-macam pembiayaan, seperti:

a) FIFASTRA

Yaitu sebuah layanan jasa yang menangani pembiayaan sepeda motor Honda. Baik berupa motor baru maupun bekas berkualitas

b) SPEKTRA

Yaitu sebuah layanan jasa yang menangani permasalahan pembiayaan multiguna untuk memenuhi serta melayani pada keperluan masyarakat, mulai dari peralatan elektronik, perabotan untuk rumah tangga, *furniture*, *gadget*, produk *life style*, dan kebutuhan lainnya.

c) DANASTRA

Yaitu sebuah layanan jasa yang menangani kebutuhan publik untuk solisi pembiayaan dalam mengembangkan

bisnis dan modal kerja serta untuk pembiayaan multiguna.

d) FINATRA

Yaitu sebuah layanan jasa yang berfokus pada pembiayaan produktif para pelaku UMKM guna mengembangkan usaha yang dimiliki.

e) AMITRA

Yaitu sebuah layanan jasa yang bergerak dalam produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Semua kontrak di AMITRA dibuat menggunakan bentuk akad yang berbasis syariah.

Untuk sekarang ini FIF Grup memiliki kurang lebih 200 kantor cabang yang berada diseluruh Indonesia, salah satunya berada di Kudus, Jawa Tengah, yang terletak di Jalan A Yani Komplek Ruko Panjunan Blok A No. 3, Kota Kudus. Perusahaan dibawah naungan FIF Grup berfokus pada layanan finance terkhusus pada pembiayaan investasi sampai modal usaha, kredit kendaraan, serta pembiayaan multiguna dengan cara pembiayaan konvensional dan syariah¹

FIF Astra dalam menangani kredit motor honda bekerja sama dengan dealer resmi Sepeda Motor Honda (SHM) yang berkedudukan sebagai *supplier*. Pembiayaan kendaraan bermotor menjadi fasilitas yang banyak diminati dibandingkan dengan fasilitas lain yang disediakan oleh kantor FIF Kabupaten Kudus, mengingat semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan transportasi namun dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar secara tunai kepada *supplier*. Sekian banyaknya pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut tidak semuanya disetujui untuk melakukan kredit di kantor FIF Kabupaten Kudus, hanya berkisar 30%-55% dari total pengajuan setiap tahunnya, karena pihak perusahaan harus lebih selektif terhadap debitur agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

¹ Fifgroup.co.id, Informasi Umum Perusahaan FIF Group, diakses pada tanggal 3 Juni 2023, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum#profil-perusahaan>

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Kredit dengan Pinjam Nama di Federal International Finance Kudus

Fenomena jual beli sepeda motor dengan sistem pinjam nama sedang menjadi pusat persoalan yang ramai diperbincangkan di kantor FIF Kudus. Adapun mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli kredit dengan pinjam nama yang terjadi antara pihak *nominee* dengan pihak *beneficiary* sebab untuk bisa mendapatkan barang kredit yang dibutuhkan calon nasabah harus bisa melengkapi kelengkapan data, supaya data tersebut bisa digunakan untuk pengajuan permohonan perjanjian kepada pihak lembaga pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara lain:

- a. KTP calon peminjam
- b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. KK (Kartu Keluarga) calon peminjam
- d. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- e. Rekening Listrik atau Rekening Telepon atau Rekening Air (PDAM)
- f. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

Calon debitur yang hendak mengajukan kredit kendaraan di Kantor FIF Kudus harus bisa melengkapi persyaratan-persyaratan dalam tahap permohonan pengajuan kredit diatas, meskipun belum bisa memenuhi persyaratan tersebut biasanya langkah yang diambil adalah dengan melakukan praktik pinjam nama. Dimana seorang *beneficiary* atau peminjam nama menggunakan identitas orang lain yang disini disebut dengan pihak *nominee* sebagai orang yang namanya dipinjam.

Setelah tahap permohonan selesai, selanjutnya adalah tahap pengecekan dan pemeriksa dilapangan. Menurut Wakhid Sunawar selaku *Debt Collector* di FIF Kudus dalam tahap ini berupa evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh DC mengenai kebenaran dari pengisian formulir yang sudah diterima, setelahnya kemudian pihak DC melanjutkan kepada alamat tempat dimana calon debitur tinggal, lalu melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*), dan melakukan observasi secara umum atau khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan ini agar lebih

memastikan keberadaan dan keaslian dari formulir yang sebelumnya diajukan. Dalam tahap pemeriksaan lapangan ini bisa mengetahui bahwa obyek kredit nantinya digunakan untuk pribadi atau obyek tersebut digunakan oleh orang lain dan dia hanya berperan sebagai atas nama. Kalau ternyata berperan sebagai atas nama pihak yang namanya dipinjam harus memberikan informasi yang cukup mengenai siapa yang mengguakan unit tersebut dan dimana alamat tempat tinggalnya, hal ini bertujuan agar semisal terjadi kemacetan dalam angsuran pihak yang meminjam nama bisa bertanggung jawab terhadap angsurannya.

Secara umum perjanjian pinjam nama pada kredit tunggangan dirancang tanpa adanya surat perjanjian secara resmi serta hanya berlandaskan pada asas kepercayaan dimana mana para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut percaya akan memenuhi semua perjanjian yang dibuatnya dikemudian hari.² Meskipun perjanjian secara lisan tetap sah, namun Bila terjadi sesuatu hal yang tidak diingankan perjanjian dengan lisan tidak mampu dipergunakan sebagai alat bukti dipengadilan.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai alasan beberapa nasabah melakukan praktik jual beli kredit dengan pinjam nama dalam pengambilan unit sepeda motor di FIF Kudus.

- 1) Kasus pinjam nama kredit lancar
Nominee (pemilik nama) : Suciati
Beneficiary (Pegguna nama) : Nora

Dalam kasus ini Nora yang berperan sebagai pihak *beneficiary* ingin mengajukan kredit sepeda motor melalui lembaga pembiayaan di FIF Kudus namun karena dia sudah masuk kedalam *black list* kredit sehingga tidak memungkinkan bila identitasnya digunakan lagi untuk pengajuan kredit. sebelumnya Nora juga pernah melakukan kredit kendaraan namun terjadilah kemacetan ditengah-tengah angsurannya sehingga kendaraan tersebut akhirnya disita kembali, Sampai akhirnya Nora meminta tolong kepada Adiknya yaitu Suciati agar mau

² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

meminjamkan identitasnya untuk digunakan alat pengajuan kredit diFIF Kudus.

Suciati yang diminta tolong oleh Nora merasa sungkan untuk menolak, selain masih terikat hubungan kekerabatan, Suciati juga ikut bekerja ditempat Nora hingga akhirnya membolehkan identitasnya dipakai oleh Nora. Bagi Suciati selama Nora bisa bertanggung jawab terhadap angsuran kredit tersebut dia tidak merasa dirugikan, karena Nora juga memberikan imbalan uang senilai tiga juta rupiah sebagai kompensasi peminjaman identitas. Untuk pengalihan nama nanti Suciati juga bersedia membantu meminjamkan KTP-nya beserta persyaratan lain agar kepemilikan sepeda motor tersebut bisa atas nama Nora.

Suciati tidak merasa khawatir mengenai pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Nora sebab Suciati bekerja ditempat Nora sehingga jika mau mendekati waktu jatuh tempo Suciati bisa mengingatkan Nora terkait pebayaran angsurannya. Semisal terjadi kredit macet Suciati akan tegas menolak jika dia dilibatkan dalam pengangsuran kredit, dan lebih membiarkan namanya masuk kedalam *black list* kredit. Namun sampai saat ini angsuran yang dibayarkan oleh Nora atas nama Suciati berjalan dengan lancar.³

- 2) Kasus pinjam nama semi kredit lancar
Nominee (Pemilik nama) : Ahmad Sugeng
Beneficiary (Peminjam nama) : Ngateman

Kasus pinjam nama yang terjadi antara Ahmad Sugeng dan Ngateman yaitu, Ngateman yang saat itu sudah mengajukan kredit kendaraan diFIF Kudus tetapi tidak berhasil sebab namanya sudah masuk daftar hitam di *Bl Checking*, jadi dia meminta bantuan kepada teman lamanya yaitu Ahmad Sugeng untuk meminjamkan namanya agar bisa digunakan untuk peminjaman unit kredit diFIF Kudus.

Sebagai teman lama yang pernah satu profesi, Ahmad Sugeng membolehkan namanya digunakan oleh Ngateman untuk pengajuan kredit kendaraan diFIF

³ Hasil wawancara dengan Suciati dan Nora pada tanggal 27 Mei 2023

Kudus, bagi Ahmad Sugeng sosok Ngateman adalah orang yang bertanggung jawab serta jujur jadi tidak ada alasan untuk menolak ketika dimintai pertolongan. Namun ditengah-tengah angsuran terjadi musibah yang menimpa Ngateman, sehingga Ngateman tidak bisa lagi melanjutkan angsuran kreditnya. Beban angsuran yang tinggal sedikit membuat Ahmad Sugeng akhirnya mau membantu Ngateman untuk membayar sementara angsuran kredit yang menjadi beban Ngateman. Jika nantinya Ngateman bisa melunasi sisa angsuran tersebut kepemilikan kendaraan akan tetap menjadi milik Ngateman, Tetapi jika Ngateman tidak bisa melunasi angsurannya terpaksa kepemilikan kendaraan akan jatuh ketangan Ahmad Sugeng.

Keputusan tersebut sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan angsuran kredit yang tinggal sedikit sehingga sangat disayangkan jika nanti kendaraan tersebut akan ditarik paksa oleh petugas Debt Collector, juga nama Ahmad Sugeng yang akan terancam masuk kedalam *black list* kredit, untuk alasan tersebut sehingga penyelesaian kredit macet bisa diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, yaitu *nominee* dan *beneficiary*.⁴

3) Kasus pinjam nama kredit macet

Nominee (Pemilik nama) : Eko Kusnoyo

Beneficiary (Peminjam nama) : Miftahurrohman

Untuk selanjutnya yaitu mengenai perkara kredit macet dengan pinjam nama yang dilakukan oleh Eko Kusnoyo selaku pemilik nama dengan Miftahurrohman selaku yang meminjam nama. Dalam perkara tersebut Miftahurrohman meminjam nama untuk digunakan dalam pengajuan kredit kepada temanya yaitu Eko Kusnoyo, karena nama/identitas Miftahurrohman tidak bisa dibuat pengajuan sebab dulunya Miftahurrohman pernah mengajukan kredit kendaraan tetapi ditengah angsuan kredit terjadi pengalihan pembiayaan dibawah tangan. Namun masalahnya pihak yang mengambil alih kredit

⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Sugeng dan Ngateman pada tanggal 27 Mei 2023

tersebut tidak mau membayar angsuran dan Miftahurrohman sendiri tidak mampu untuk melanjutkan akhirnya terjadilah kredit macet yang membuat nama Miftahurrohman masuk kedalam *black list* kredit.

Sehingga saat ingin mengajukan kredit kendaraan lagi, Miftahurrohman tidak bisa menggunakan namanya. Karena itu dia meminta bantuan kepada Eko Kusnoyo agar mau meminjamkan namanya untuk pengajuan kredit diFIF Kudus. Namun ditengah angsuran kondisi keuangan Miftahurrohman tidak dalam kondisi baik, sehingga dia tidak bisa melunasi angsuran kreditnya sampai akhirnya terjadi kredit macet dan untuk melunasi hutang-hutangnya yang lain dia menjual unit kendaraan tersebut.⁵

Berdasarkan uraian ketiga contoh praktik jual beli kredit dengan pinjam nama diatas, dilihat dari segi akadnya ketiganya telah sesuai dalam akad *kafalah* bahwa pihak *nominee* bersedia sebagai penjamin dari pihak *beneficiary* sebagai awal dibuatnya penerapan terhadap kondisi-syarat serta peraturan pada pembuatan perjanjian kredit terkait. Namun dalam penyelesaian dalam pembayaran angsuran ketiganya memberikan dampak hukum yang berbeda-beda, antara lain:

Mengenai permasalahan jual beli kredit pinjam nama dari pasangan pertama yaitu antara Suciati dan Nora tidak terkandala apapun pada permasalahan angsuran kreditnya, saudara Nora mampu menyelesaikan angsuran sampai dengan pelunasan angsuran tersebut. Namun dalam pasangan pertama ini terdapat pandangan hukum lain yang terkait dengan hukum pemberian *fee* atau upah yang diberikan oleh Nora kepada Suciati.

Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* pihak *nominee* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggungangan yang telah diberikan kepada *beneficiary*. Dengan alasan akad *Kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Namun

⁵ Hasil wawancara dengan Eko Kusnoyo dan Miftahurrohman pada tanggal 3 Juni 2023

sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga bagi pihak *nominee* berhak untuk mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *nominee* sebelumnya, hal ini disandarkan pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.

Selanjutnya pada pasangan narasumber ke dua yaitu Ahmad Sugeng dan Ngateman penyelesaian akhir angsuran kredit Ngateman dibebankan oleh Ahmad Sugeng. Pada permasalahan tersebut merujuk kepada akad *kafalah bil maal*, akad *kafalah* ini membebankan tanggungannya pada pihak yang ditanggung, sebagai akibatnya beban hutang terjadi sewaktu *beneficiary* dalam keadaan perekonomian yang kurang stabil. Hal tadi terjadi Jika sewaktu-saat pihak *beneficiary* tidak mampu melanjutkan taggungannya. Sehingga Ahmad Sugeng selaku *nominee* membayar nominal uang kepada pemberi hutang untuk menutupi hutang yang dilakukan oleh Ngateman.

Namun berbeda halnya permasalahan yang terjadi terhadap pasangan narasumber ketiga yaitu pada Eko Kusnoyo serta Miftahurrohman. pada perkara ini keduanya tidak ada itikad baik dengan melanjutkan angsurannya sampai pihak lembaga pembiayaan memberi surat peningatan jika debitur tidak mau melunasi angsuran kreditnya maka dari pihak lembaga pembayaan akan menarik benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Tetapi karena hal ini pihak *beneficiary* malah menjual kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda yaitu mengenai pengaihian obyek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan.

2. Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Kredit dengan Pinjam Nama di Federal International Finance Kudus

Pada dasarnya praktik jual beli dengan pinjam nama tidak menimbulkan permasalahan hukum karena didasari dengan itikad baik dari para pihak, namun tetap saja ada beberapa pihak yang justru tidak memiliki itikad baik

sehingga dalam perkara ini bisa merugikan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Resiko-resiko yang timbul akibat dari permasalahan kredit kendaraan dengan pinjam nama jika tidak didasari adanya itikad baik dari para pihak yaitu:⁶

- a. Selama proses berjalannya kredit, perusahaan *leasing* pastinya melakukan pembebanan jaminan fidusia terhadap calon nasabah kredit.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman secara angsuran dapat dikembalikan dengan lancar. Realisasi jaminan fidusia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran, Menurut teori fidusia, debitur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada kreditur. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sifat dinamikanya. Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku secara umum dalam perjanjian jaminan hal ini sebagaimana juga diatur dalam lembaga hak tanggungan dan gadai karena pemenuhan tagihan dengan objek jaminan tidak dilakukan dengan cara memiliki bendanya melainkan dengan menjual benda jaminan tersebut berdasarkan penjualan umum dan hasil dari penjualan itu digunakan untuk melunasi utang-utang debitur yang dijamin dengan jaminan tersebut.⁷

Apabila dalam suatu perjanjian pinjam nama ini *beneficiary* tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Kesalahan itu dapat berupa, sengaja dan tidak

⁶ Hukum Online.com, Risiko Hukum Kredit Kendaraan Atas Nama Orang Lain, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-kredit-kendaraan-atas-nama-orang-lain-lt5fc8a1bf9accd/>

⁷ Witanto D.Y *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2008). 172.

berprestasi dan dianggap telah lalai bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu para pihak yang dirugikan bisa menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak FIF dalam perjanjian jual beli sepeda motor kepada konsumennya yakni sebagai berikut.⁸

- a) Debitur diharuskan membayar tagihan atas setiap penagihan angsuran yang dilakukan debitur
- b) Debitur diharuskan membayar hukuman atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung per hari dari jumlah angsuran terhutang mulai terjadinya waktu jatuh temponya sampai terbayarkannya angsuran tadi ditambah biaya penagihan
- c) Denda harus dibayar seluruhnya bersamaan menggunakan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau bisa diangsur sebesar nilai pembayaran minimum sesuai apa yang ditetapkan oleh kreditur.

Permasalahan wanprestasi tersebut apabila pihak *beneficiary* tidak melakukan pembayan angsurannya atau terjadi kredit macet, pegawai FIF Kudus akan menagih dan meminta pertanggung jawaban dari pihak *nominee* karena didalam perjanjian jual beli tersebut nama yang tercatat sebagai pelaku kredit adalah nama dari pihak *nominee* meskipun disini pihak *nominee* bukan sebagai pemilik asli dari benda yang menjadi benda jaminan fidusia tersebut. Apabila pada permasalahan kredit kendaraan sistem pinjam nama tersebut terjadi kredit macet dan pihak *beneficiary* tidak mau melanjutkan angsurannya selanjutnya perlu adanya diskuisi kembali dengan pihak *nominee* mengenai kelanjutan pembayaran angsuran, apabila pihak *nominee* bersedia untuk melunasi/membayar angsuran, dalam hal ini permasalahan pembayaran angsuran dengan pihak

⁸ Hasil Wawancara dengan A. Wakhid Sunawar selaku petugas lapangan Debt Collegtor FIF Kudus pada tanggal 30 Mei 2023

lembaga pembiayaan bukan menjadi masalah. tetapi Bila keduanya benar-benar menolak meneruskan pembayaran angsuran dan terjadilah wanprestasi, maka penerima fidusia berhak melakukan penarikan obyek fidusia (kendaraan bermotor).

- b. Berdasarkan pandangan hukum dalam perjanjian pinjam nama, identitas kepemilikan kendaraan jatuh kepada pihak *nominee* bukan kepada pihak *beneficiary*.

Meskipun pihak *beneficiary* yang berstatus sebagai pemilik asli, tetapi secara hukum yang menjadi kepemilikan sah atas benda tersebut adalah pihak *nominee*. Mahkamah Agung ternyata mengakui *nominee* selaku *legal owner*. Hal ini membuat *nominee* berhak mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan, serta melakukan tindakan apapun atas benda yang bersangkutan atas nama hukum.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang terkait kredit kendaraan yang menjadi jaminan fidusia pada praktik pinjam nama kepemilikan sepeda motor akan jatuh kepada pihak *nominee* Karena sejak awal data yang diajukan adalah atas nama *nominee* sehingga ketika pihak *beneficiary* berkeinginan untuk mengalihkan kepemilikan pihak *beneficiary* tidak akan bisa mengalihkan kepemilikan obyek benda tanpa persetujuan tertulis dari lembaga pembiayaan meskipun dalam hal ini pihak *beneficiary* berperan sebagai kepemilikan asli obyek benda dari jaminan fidusia.¹⁰

Perkara tersebut sangat dibenarkan dalam Undang-undang bahwa berdasarkan hukum kepemilikan memang akan jatuh kepada pihak *nominee* sebab pada awalnya yang berperan sebagai pihak dalam perjanjian yang dilakukan dengan lembaga pembiayaan adalah

⁹ Hukumonline.com, Siapa yang Berpeluang Paling Untung dari Perjanjian Pinjam Nama, diakses pada tanggal 30 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-yang-berpeluang-paling-untung-dari-perjanjian-nominee-lt5e513c47eb594/?page=2N>

¹⁰ Hukum Online.com, Risiko Hukum Kredit Kendaraan Atas Nama Orang Lain, diakses pada tanggal 30 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-kredit-kendaraan-atas-nama-orang-lain-lt5fc8a1bf9accd/>

pihak *nominee*. Meskipun semua angsuran sudah dilunasi oleh pihak *beneficiary* akan tetapi yang mendapatkan kepemilikan kembali atas kendaraan (BPKB) adalah penerima fidusia yang sah yaitu pihak *nominee*.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli Secara Kredit dengan Pinjam Nama di Kantor Federal International Finance Kudus

Berdasarkan penelitian penulis pada praktik jual beli kredit dengan sistem pinjam nama yang terjadi di kantor Federal International Finance Kudus antara lain:

Jual beli kredit dengan sistem pinjam nama yang terjadi di FIF Kudus dalam praktiknya tidak lain karena pihak *beneficiary* sebagai orang yang ingin mengajukan kredit kendaraan ditempat tersebut tetapi tidak bisa memenuhi beberapa persyaratan sehingga pada akhirnya ia meminjam identitas orang lain (*nominee*) untuk pengajuan kredit di FIF Kudus. Proses peminjaman nama yang dilakukan oleh *beneficiary* dengan *nominee* tidak dilakukan secara resmi dihadapan notaris, dan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan tanpa adanya proses kesepakatan secara tertulis, yang memuat bahwa salah satu pihak berperan sebagai yang meminjamkan nama untuk pengajuan kredit sementara pihak lain yang bertugas untuk bertanggung jawab atas pembayaran angsuran.

Pinjam nama didasari atas dasar ada itikad baik dari para pihak untuk saling tolong menolong, karena adanya transaksi tersebut pembeli bisa memenuhi kebutuhannya. Namun tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya perjanjian pinjam nama seringkali menyebabkan beberapa permasalahan seperti adanya itikad buruk yang dilakukan oleh *beneficiary* sebagai faktor lain hal yang biasa dilakukan dengan memindah tanggungannya pada pihak *nominee* selaku nama yang dipakai pada pengambilan kredit. Bila pihak *beneficiary* tidak mau membayar angsuran sepeda motor selama dua bulan berturut-turut maka sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Permasalahan tersebut timbul ketika pihak *beneficiary* benar-benar melepas tanggungannya serta tidak lagi membayar angsuran, jika *nominee* tidak ingin namanya masuk dalam daftar hitam

kredit dia perlu melakukan penanggungan jaminan yang sebelumnya dibebankan oleh *beneficiary*. Akan tetapi *nominee* sebagai pihak yang namanya dipakai dalam pengajuan kredit secara tidak langsung dia sudah menjamin dan siap bertanggung jawab jika sewaktu waktu terjadi permasalahan kredit yang dilakukan oleh *beneficiary*.

Pandangan hukum ekonomi syariah dalam pengalihan jaminan atas pinjam nama disebut juga dengan akad *kafalah*. Berdasarkan hukum pelaksanaan *kafalah* pihak penjamin (*nominee*) sebagai penanggung hutang atau proses penggabungan penanggung untuk pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak ke dua dalam segi tuntutan juga permintaan yang berkaitan menggunakan hutangnya ia boleh meminta kembali kepada *beneficiary* apabila pembayaran atas izinnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat meski ada beberapa dari mereka berbeda pendapat bahwa, apabila pejamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya, menurut Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *nominee* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada *beneficiary* sedangkan menurut mazhab Maliki, *nominee* berhak menagih kembali kepada *beneficiary*.

Ibn Hazm berpendapat bahwa *nominee* tidak berhak menagih kembali kepada *beneficiary* atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin *beneficiary* maupun tidak. Apabila *beneficiary* tidak ada, maka *nominee* berkewajiban menjamin dan tidak boleh mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *nominee* dari hutang *beneficiary* sekalipun *makful 'anhu* (pemberi hutang) dan *nominee* tidak rela.¹¹

Penjelasan mengenai akad *kafalah* diatas sesuai dengan mekanisme SOP atau (Standar Operasional Prosedur) yang berjalan di FIF Kudus bahwa pihak yang bertanggung jawab pada permasalahan kredit macet yaitu pihak *nominee* selaku pihak yang namanya tercantum

¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2017).115.

menjadi pemohon kredit, meskipun tidak sebagai pengguna, namun dalam praktik dilapangan kedua belah pihak yang wajib bertanggung jawab atas permasalahan kredit tersebut yaitu pihak *nominee* dan pihak *beneficiary*.¹²

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Sistem Pinjam Nama di Kantor Federal International Finance Kudus

Berdasarkan penelitian penulis pada praktik jual beli kredit dengan sistem pinjam nama berdasarkan yang terjadi di kantor Federal International Finance Kudus dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah antara lain:

Mekanisme jual beli kredit dengan pinjam nama meskipun secara tegas belum termuat didalam kitab perundang-undangan di Indonesia akan tetapi permasalahan tersebut banyak terjadi dimasyarakat. Berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah, bahwa hukum dari jual beli kredit dengan pinjam nama diperbolehkan oleh syariat. Didalam transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama terdapat unsur krusial di aplikasi dan proses terjadinya transaksi jual beli secara kredit yaitu mengenai jaminan. Dalam hukum islam jaminan disebut juga dengan akad *kafalah* sebagaimana jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Regulasi *kafalah* diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* dan secara spesifik sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahwa definisi *kafalah* berdasarkan pada Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 12, *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak peminjam.

Hukum dari praktik jual beli dengan pinjam nama adalah mubah/boleh, merujuk pada kaidah fiqhiyah yaitu:

¹² Hasil Wawancara dengan A. Wakhid Sunawar selaku petugas lapangan Debt Collector FIF Kudus pada tanggal 28 Mei 2023

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Dalil tersebut memberikan pengertian bahwa syarat, rukun dan proses terjadinya jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun rukun dan syarat *kafalah* berdasarkan pasal 335 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- Kafil/nominee* (penjamin)
- Makful'anhu/beneficiary* (pihak yang dijamin)
- Makful lahu/* pihak yang berpiutang
- Makful bihi/* objek kafalah
- Akad, dalam akad boleh dilakukan dengan cara lisan, tertulis, maupun secara isyarat.

Sementara dalam dalil lain pada Q.S An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Ayat ini sebagai dalil dan sebagai penjabar bahwa Allah swt memperbolehkan jual beli dengan cara yang *bathil* (benar) selama tidak merugikan orang lain, yaitu melanggar aturan-aturan Allah swt dalam bertransaksi dan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan syariat.

Pada dasarnya praktik pinjam nama dilakukan oleh *nominee* bertujuan untuk saling tolong menolong, seperti pada akad *tabarru* yang merupakan akad yang ditujukan untuk menolong sesama tanpa meminta suatu imbalan apapun. Akad *kafalah* yang membebaskan pembiayaan kepada pihak yang ditanggung, permasalahan tersebut merupakan pengalihan dari prinsip akad ijarah yang berdasarkan *tabarru'* menjadi akad *kafalah* yang didasarkan kepada ijarah. Dalam akad *kafalah* beban biayanya itu hanya

terjadi dalam keadaan yang kurang stabil dan sangat diperlukan atau mendesak.¹³

Bagi *nominee* ketika membantu pembayaran utang (*beneficiary*) ia bisa memohon ganti rugi uang yang dibayarkan, namun akan lebih baik jika penjamin tidak meminta ganti uang yang dibayar karena jaminan itu adalah tanggungan orang yang dijamin, dimana penjamin bermaksud menolong dan semata-mata berbuat baik. Akad *kafalah* yang meminta ganti terhadap harta yang dibayarkan disebut sebagai akad *tabarru'*. Akad jual beli kredit dengan pinjam nama masuk kedalam akad *kafalah bil maal* yaitu pembebanan jaminan yang berkaitan dengan harta/uang.

Adapun Ketentuan-ketentuan Hukum Terkait *Kafalah*

- a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *Kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau dari pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *Kafalah*, dan dia berhak untuk mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
- b. Pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *Kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *Kafalah* secara sepihak.¹⁴

Terkait pelaksanaan praktik pinjam nama yang dilakukan tanpa adanya itikad baik maka hukumnya akan menjadi dosa karena hal tersebut bisa merugikan pihak orang lain. Permasalahan lainnya karena penggunaan pinjam nama menggunkan nama orang lain belum ada peraturan yang mengaturnya, dan bisa saja kedua belah pihak menolak

¹³ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011). 188.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5*. (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009). 393.

untuk melakukan pembayaran angsuran sebab satu atau lain hal, sehingga terjadilah wanprestasi/ingkar janji dengan pihak lembaga pembiayaan. Atas tindakan konsumen yang melakukan kredit macet dalam jual beli sepeda motor. Maka pihak Debt Collegtor bisa melakukan penarikan sepeda motor yang statusnya ada ditangan *beneficiary*. Namun dalam permasalahan yang sering terjadi pada praktik jual beli kredit sepeda motor dengan pinjam nama bahwa pihak ketiga (*beneficiary*) malah menjual/ menggadai objek benda yang dijadikan barang jaminan. Di FIF Kudus sendiri belum bisa melaksanakan penghukuman kepada pihak yang terlibat. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur mengenai larangan menjual benda yang masih menjadi jaminan fidusia akan tetapi hukum hanya dianggap sebagai hukum, peraturan atas Undang-undang mengenai perkara tersebut hanya sekilas dianggap sebagai hitam diatas putih, tanpa adanya tindak lanjut, sehingga bagi para pihak yang melakukan pelanggaran hukum atas kasus pinjam nama kredit yang melakukan pelanggaran hukum tidak menimbulkan rasa takut maupun efek jera.¹⁵

¹⁵Hasil Wawancara dengan A. Wakhid Sunawar selaku petugas lapangan Debt Collegtor FIF Kudus pada tanggal 30 Mei 2023